



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS KESEHATAN

Jl. Kesehatan No. 3 Kota Bogor 16161 Telp/Fax (0251) 8331 753
Website : www.dinkes.kotabogor.go.id, email: dinkes@kotabogor.go.id

Bogor, 17 Juni 2020

Kepada Yth.
Seluruh Pemilik Klinik Pratama/Utama
(pelayanan estetika/kecantikan), Spa,
dan Salon
di
Kota Bogor

SURAT EDARAN

Nomor: 445 / 1900 /yankes

Tentang

Protokol Kesehatan Klinik yang Melayani Estetika/Kecantikan, Spa, dan Salon di Era New Normal Pandemi Covid-19

Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/IV.1/870/2020 dan dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* di era New Normal sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2020 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, dengan ini dihimbau kepada pengusaha/pemilik Klinik yang melayani Pelayanan Estetika/Kecantikan, Spa, dan Salon didalam melakukan pelayanan agar mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pelayanan hendaknya para pengusaha/pemilik Klinik yang melayani Pelayanan Estetika/Kecantikan, Spa, dan Salon hendaknya mengedepankan aspek keamanan bagi klien maupun karyawan dengan cara:
 - a. Usahakan klien tidak perlu menyentuh pegangan pintu, misalnya dibukakan dengan sarung tangan saat masuk;
 - b. Melakukan sapa dan salam tanpa berjabat tangan (tanpa kontak fisik) antar karyawan maupun dengan klien;
 - c. Mengurangi jumlah kursi untuk pelayanan untuk memastikan jarak antar kursi minimal 2 meter;
 - d. Memberi garis batas pada area antrian kasir dengan jarak minimal 1 meter;
 - e. Tidak melakukan pelayanan secara berhadapan (tatap muka) dan hanya berbicara seperlunya selama pelayanan berlangsung;
 - f. Cek suhu tubuh karyawan dan klien di pintu masuk. Maksimal suhu tubuh yang diizinkan masuk adalah 37,5 derajat celcius;
 - g. Menyediakan masker untuk karyawan dan klien, serta memastikan semua menggunakan masker saat berada di dalam ruangan;

- h. Menggunakan *hand sanitizer* setiap sebelum dan sesudah melakukan pelayanan bagi karyawan;
- i. Untuk klien, sediakan *hand sanitizer* di pintu masuk dan keluar, area Klinik/Spa/Salon dan area kasir;
- j. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC;
- k. Menjaga kebersihan alat yang digunakan untuk pelayanan dan kursi/tempat tidur klien, serta kursi klien diruang tunggu;
- l. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
- m. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama bagi karyawan seperti, alat shalat, alat makan, dan lain-lain.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Dinas Kesehatan
Kota Bogor**



W **dr. Sri Nowo Retno, MARS**
Pembina Tingkat I
NIP. 196904151998032008